



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 25);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 62);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan Pasal dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.876.569.111.353,00 (*satu triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Pendapatan transfer;
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.550.947.463.459,00 (*satu triliun lima ratus lima puluh miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.394.161.083.000,00 (*satu triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar seratus enam puluh satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah*).
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.786.380.459,00 (*seratus lima puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah*).
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.394.161.083.000,00 (*satu triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar seratus enam puluh satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana insentif daerah (DID); dan
 - c. Dana desa.
 - (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.129.130.045.000,00 (*satu triliun seratus dua puluh sembilan miliar seratus tiga puluh juta empat puluh lima ribu rupiah*).
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar Rp156.786.380.459,00 (*seratus lima puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah*), hanya terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
 - (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah direncanakan sebesar Rp117.693.380.459,00 (*seratus tujuh belas miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah*).
5. Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.958.241.201.978,00 (*satu triliun sembilan ratus lima puluh delapan miliar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
6. Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp1.301.931.786.523,00 (*satu triliun tiga ratus satu miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp705.881.291.820,00 (*tujuh ratus lima miliar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah*).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp490.634.652.502,00 (*empat ratus sembilan puluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua rupiah*).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.934.644.001,00 (*sembilan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu satu rupiah*).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.481.198.200,00 (*empat belas miliar empat ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah*).
7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) direncanakan sebesar Rp705.881.291.820,00 (*tujuh ratus lima miliar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BOS; dan
 - h. Belanja pegawai BLUD.
 - (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp419.027.092.151,00 (*empat ratus sembilan belas miliar dua puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh satu rupiah*).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp142.940.249.023,00 (*seratus empat puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh tiga rupiah*).
8. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) direncanakan sebesar Rp490.634.652.502,00 (*empat ratus sembilan puluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belana perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.017.648.409,00 (*tujuh puluh empat miliar tujuh belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp190.275.251.607,00 (*seratus sembilan puluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh rupiah*).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.646.257.793,00 (*delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah*).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.684.707.563,00 (*tiga puluh lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.849.156.696,00 (*empat belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah*).
9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) direncanakan sebesar Rp90.934.644.001,00 (*sembilan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
 - (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.797.956.151,00 (*delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh satu rupiah*).
10. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja Bantuan Sosial dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) direncanakan sebesar Rp14.481.198.200,00 (*empat belas miliar empat ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - d. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.950.000.000,00 (*dua miliar sembilan ratus lima puluh juta ribu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.481.198.200,00 (*sebelas miliar empat ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

11. Ketentuan Pasal 16 dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp246.099.249.916,00 (*dua ratus empat puluh enam miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.211.074.457,00 (*tujuh puluh satu miliar dua ratus sebelas juta tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp91.498.541.190,00 (*sembilan puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah*).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.684.956.800,00 (*tujuh puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.679.677.469,00 (*sembilan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*).

12. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (12) dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) direncanakan sebesar Rp71.211.074.457,00 (*tujuh puluh satu miliar dua ratus sebelas juta tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. Belanja modal rambu-rambu;
 - l. Belanja modal peralatan olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.353.611.400,00 (*empat miliar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu empat ratus rupiah*).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp450.522.100,00 (*empat ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah*).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.679.935.474,00 (*enam miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.262.246.492,00 (*satu miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.887.241.700,00 (*dua puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.822.445.950,00 (*satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).

- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.644.473.200,00 (*lima miliar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp263.560.600,00 (*dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah*).
13. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) direncanakan sebesar Rp91.498.541.190,00 (*sembilan puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.985.020.690,00 (*tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.935.810.000,00 (*satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*).
14. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) direncanakan sebesar Rp73.684.956.800,00 (*tujuh puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi; dan
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.635.484.800,00 (*enam puluh dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah*).

15. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) direncanakan sebesar Rp9.679.677.469,00 (*sembilan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja modal bahan perpustakaan;
 - Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - Belanja modal tanaman;
 - Belanja modal aset tidak berwujud;
 - Belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
 - Belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.696.000,00 (*enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp370.200.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah*).

16. Ketentuan Pasal 21 dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp6.487.222.117,00 (*enam miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah*).

17. Ketentuan Pasal 25 dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp81.672.090.625,00 (*delapan puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

- Penerimaan pembiayaan; dan
- Pengeluaran pembiayaan.

18. Ketentuan Pasal 26 dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp82.872.090.625,00 (*delapan puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*), hanya terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.872.090.625,00 (*delapan puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*).
19. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.872.090.625,00 (*delapan puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan belanja; dan
 - b. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan (retensi).
 - (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.872.090.625,00 (*tujuh puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*).
20. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah; dan
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 25 Februari 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 25 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 40

